

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210K/TUN/2019 TERHADAP STATUS KEABSAHAN
KEPENGURUSAN KOPERASI PERKASA TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh

MARABONA
NIM. 2035521

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210K/TUN/2019 TERHADAP STATUS KEABSAHAN
KEPENGURUSAN KOPERASI PERKASA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

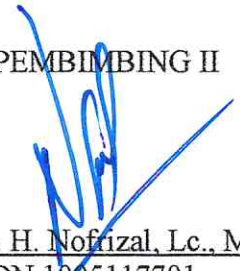
Penyusun

**MARABONA
NIM. 2035521**

PEMBIMBING I


**Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn
NIDN. 1005118708**

PEMBIMBING II


**Dr. H. Nofrizal, Lc., MH
NIDN.1005117701**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024.

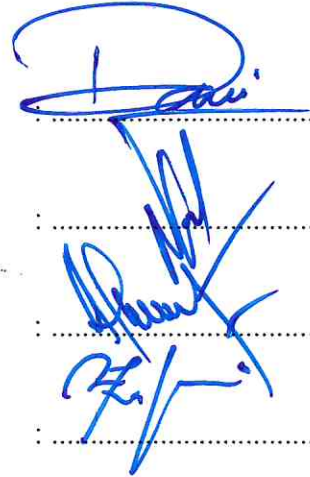
Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn

Sekretaris : Dr. H. Nofrizal, Lc., MH

Anggota 1 : Almadison, SH, MH., CPLC., CPLCE

Anggota 2 : Zulkifli, SH., MH., C.L.A



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Marabona
NIM : 2035521
Bidang Minat : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 210k/TUN/2019 Terhadap Status Keabsahan
Kepengurusan Koperasi Perkasa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir pengaraian, 18 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



MARABONA
NIM 2035521

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya sengketa kepengurusan Koperasi Sawit Perkasa Timur (Kopertim) karena keluarnya surat keterangan Diskoptransnaker Nomor: 518/Diskoptransnaker/KUKM/429 Tahun 2017 yang menjadi objek sengketa.. Rumusan dan tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sengketa yang terjadi dan bagaimana status kepengurusan Kopertim pasca Putusan MA. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan preskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7/G/2018/PTUN.PBR dan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 210K/TUN/2019 sudah membatalkan surat keterangan tersebut. Kesimpulannya, sampai saat ini Diskoptransnaker belum mengeluarkan SK untuk memastikan kepengurusan yang sebenarnya.

Kata Kunci: *Kopertim, Diskoptransnaker, Putusan Mahkamah Agung*

ABSTRACT

This research was motivated by a dispute over the management of the East Mighty Palm Oil Cooperative (Kopertim) due to the issuance of a Diskoptransnaker certificate Number: 518 / Diskoptransnaker / KUKM / 429 of 2017 which was the object of dispute. The formulation and purpose of this study is to describe the disputes that occur and how the management status of Kopertim after the Supreme Court Decision. The method used is juridical-empirical research with a prescriptive-qualitative approach. The result of this study is the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 7 / G / 2018 / PTUN. PBR and the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 210K / TUN / 2019 have canceled the certificate. In conclusion, until now Diskoptransnaker has not issued a decree to ensure actual management.

Keywords: *Kopertim, Diskoptransnaker, Supreme Court Decision*

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang telah ditentukan. Ada pun judul skripsi ini yaitu “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210k/TUN/2019 Terhadap Status Keabsahan Kepengurusan Koperasi Perkasa Timur”. Penulis merasa bahagia berkat tercapainya penyelesaian tugas ini, namun dalam prosesnya penulis tidak sendiri, melainkan penulis juga didukung dan dimotivasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH, MH, C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn selaku pembimbing pertama, yang memberi arahan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nofrizal., Lc., MH selaku pembimbing kedua yang memberikan semangat dan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini
6. Untuk Bapak Hendri, S.H.,M.H., CPLC., CPCLE, Bapak Rizki Anla Pater, SH., M. Kn, Ibu Fitri Elfiani, SH., MH, dan Siska Amelya SH., MH yang turut serta memotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

7. Untuk keluarga besar dan untuk istri serta anak-anak tercinta yang senantiasa memberi dukungan dan semangat dalam perjuangan ini
8. Untuk Alfa Syahputra, SM., MM koordinator Fakultas Hukum Kelas D Universitas Pasir Pengaraian yang telah mengarahkan dalam proses ini
9. Serta untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa yang memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini

Pasir Pengaraian, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR TANDA PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1.Koperasi	9
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	9
2.2.1 Bentuk-Bentuk Koperasi	11
2.1.2 Prosedur Pendirian Koperasi	13
2.1.3 Koperasi Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum.....	15
2.2. Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Diskoptransnaker) 17	
2.2.1 Pengertian Diskoptransnaker	17
2.2.2 Kedudukan dan Kewenangan Diskoptransnaker	18
2.3 Asas Legalitas	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	25
3.3 Populasi dan Sampel	25

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Teknik Analisa Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Pekanbaru Nomor: 7/G/2018/PTUN.PBR dalam Mencabut surat keterangan Diskoptransnaker Nomor:518/Diskoptransnaker/KUKM/429 Tahun 2017 ..	30
4.1.1. Sejarah Bedirinya Koperasi Sawit Perkasa Timur (Kopertim)	32
4.1.2. Kronologi Sengketa Kepengurusan Kopertim.....	33
4.1.3. Tinjauan Umum Faktor-Faktor Sengketa Kepengurusan Koperasi	39
4.1.4. Kedudukan Hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Dalam Menentukan Kepengurusan Koperasi.....	46
4.1.5. Kedudukan Surat Keterangan Nomor:518/Diskoptransnaker/ KUKM/ 429 Tahun 2017 dalam menentukan pengurus Kopertim	54
4.1.6. Kedudukan putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Pekanbaru Nomor: 7/G/2018/PTUN.PBR Terhadap status kepengurusan Kopertim.....	61
4.1.7. Sengketa Kepengurusan KUD Koperasi Sawit Perkasa Timur (Kopertim) Ditinjau Dari Hasil Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 210K/TUN/2019	69
4.2 Status Kepengurusan Koperasi Perkasa Timur (Kopertim) Pasca Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 210K/TUN/2019	82
BAB V PENUTUP	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102